

ANALISIS PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ULUBALANG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE

Akbar Syam^{1*}, Mursakin², Ria Musfira³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPI Bone

E-mail: akbarsyamhmm@gmail.com^{1*}

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 16/01/2023

Revised: 17/02/2023

Accepted: 01/03/2023

Keywords: Economy, Bumdes, Community Economy, Village Potential, Business

Kata Kunci: Ekonomi, Bumdes, Perekonomian Masyarakat, Potensi Desa, Usaha

Corresponding Author:
akbarsyamhmm@gmail.com

ABSTRACT

The development of Village-Owned Enterprises (BUMDES) is a form of strengthening of village economic institutions and a tool to utilize the local economy with various types of potential that exist in the village. This study aims to determine the role and management system of Village-owned Enterprises (Bumdes) in Ulubalang Village, Salomekko District, Bone Regency. This study used descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews, documentation and data collection with documents to see how the implementation of the management of village-owned enterprises in Ulubalang village, Salomekko district, Bone Regency. The study used four indicators, namely: Planning, Organizing, Mobilizing and Supervising. Based on the results of research on the role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Ulubalang Village, Salomekko District, Bone Regency has been quite good, in playing a role in the development and development of the potential and economic ability of rural communities in general to improve social welfare, playing an active role in efforts to improve the quality of life of the community, Plays a role in strengthening the people's economy as the basis for the strength and resilience of the community's economy with BUMDes as the foundation and trying to realize and develop the economy of rural communities.

ABSTRAK

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan bentuk penguat dari lembaga ekonomi desa dan menjadi alat untuk mendayagunakan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan sistem pengelolaan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data dengan dokumen untuk melihat bagaimana implementasi pengelolaan

badan usaha milik desa di desa Ulubalang kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan empat indikator yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sudah cukup berjalan baik, dalam berperan pada pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. berperan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat dengan bumdes sebagai pondasinya dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara keseluruhan sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Demi mengedepankan aspek pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan, kemudian ditetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) (BPK, 2014; Negara, n.d.; RI, 2024).

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan desa sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Barst & McGoon, 2003; Soleh & Rohmansjah, 2014).

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dari sumber daya yang ada di desa untuk mendukung perwujudan

pembangunan desa yang merata. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan salah satu yang dilakukan pemerintah desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Daymon & Holloway, 2007; Suaib, Rakia, Purnomo, & Ohorella, 2022; Wahyuddin, Rachmat, Kusumawardhani, & Abbas, 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, ialah program yang dilaksanakan oleh kepala desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah pertumbuhan ekonomi desa di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan program baru dilingkungan masyarakat desa sehingga masyarakat belum mengenal lebih dalam apa itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Oleh sebab itu peran pemerintah desa perlu melakukan pengenalan dan pengetahuan cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk kepentingan desa dalam perekonomian masyarakat desa (Dunn, 2003) (Murwadji, Rahardjo, & Hasna, 2017; Nugroho, 2014).

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan bentuk penguat dari lembaga ekonomi desa dan menjadi alat untuk mendayagunakan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) antara lain, usaha jasa, usaha dagang, usaha manufaktur. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berada dalam kepemilikan pemerintah

desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, permodalan, pelaksanaan, keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa. Untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masyarakat perlu berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), bukan hanya pemerintah desa yang turun tangan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Juliansyah Noor, 2016; Siti Unun Fatayati, Abdul Juli Andi Gani, 2020). Tetapi masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam program pelaksanaan mengelola pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berjalan efektif. Untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lingkungan desa dan kelokalan termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa yang dihasilkan)(Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016; Dye, 2013).

Permasalahannya apa yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan peraturan yang mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Supaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak semata-mata didirikan saja tanpa mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut. Sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akan tenggelam secara perlahan-lahan tanpa menimbulkan hasil yang maksimal untuk perekonomian negara dalam peraturan pemerintah pusat. Dalam hal tersebut kita harus tau apa-apa yang harus dilakukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut menjadi sumber pendapatan di bidang pembangunan ekonomi agar menjadi lebih efektif (Adli, 2006; Mardikanto & Soebianto, 2012). Maka sebab itu peran pemerintah desa sangat diperlukan agar pengetahuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus dapat diketahui lebih dalam tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Sehingga dapat di kelola secara lebih baik supaya pertumbuhan perekonomian desa dan masyarakat desa bertambah (Effendi, 2009).

Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya" pemahaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada sebagian besar kepala desa. Permasalahannya yang lain adalah kurangnya juga pengetahuan dari masyarakat desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada pada lingkungan desanya bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kalau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdiri di desanya. Maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian terkait dengan judul tesis **"Analisis Pembinaan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone"**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan memanfaatkan teori-teori sebagai acuan dalam membandingkan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lokasi penelitian yaitu mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDES di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang seluruh kegiatan BUMDES. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan. Berikut data Informan yang dalam penelitian ini:

Tabel 1. Tabel Informan

No	Nama	Keterangan Informan
1	Haeril Kacong, SE., M.Si.	Kepala Desa Ulubalang
2	Mursalin, S.Pd	Aparat Desa Ulubalang
3	Sumardi	Ketua Bumdes Desa Ulubalang
4	Hasriani	Pengurus Bumdes Desa Ulubalang
5	Mashudi	Masyarakat Desa Ulubalang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil pengamatan program-program yang aktif yaitu: Air Bersih, Lapangan Sepak Bola, Wisata Kuliner. Dalam sehari-harinya Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu bertani, beternak, dan sebagian pegawai. Dari pengamatan, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan berternak, artinya dalam sehari-harinya masyarakat membagi waktu untuk ke sawah dan ke kandang ternak. Dengan adanya BUMDes, masyarakat Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Dalam pelaksanaan BUMDes Bangkit Bersama, masyarakat selalu berkordinasi dengan pengurus BUMDes terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, dan pengurus BUMDes selalu mengawasi atau mengontrol jalannya program-program BUMDes(Sumodiningrat, 1998).

a. Kooperatif,

Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan upaya untuk mewujudkan kerjasama yang baik diantara semua komponen yang terlibat dalam bumdes dari pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang telah dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Haeril, SE.,M.Si, senin, 20/04/2022, jam, 10.00-11.00 mengatakan bahwa: "Upaya yang sudah dilakukan kepala desa yaitu melakukan semacam pelatihan bagaimana cara mengelola usaha dengan baik dan memberikan arahan yang perlu dalam kelangsungan usaha bumdes kedepan." Berdasarkan wawancara ke dua, selasa, 12/04/2022, jam, 09.22.-10.11 mengatakan bahwa: "Upaya yang dilakukan yaitu memberikan arahan kepada pengelola bumdes agar bumdes dapat berjalan sesuai yang diharapkan demi kelangsungan hidup bumdes kedepannya." Berdasarkan wawancara ke tiga selasa, 12/04/2022, jam, 09.11-10.00 mengatakan bahwa: "Usaha bumdes di upayakan dapat berperan penting dalam kelangsungan hidup bumdes agar kelangsungan hidup bumdes kedepannya berjalan terus (Chintary & Lestari, 2016; Wahab, 2021)."

Program yang dilakukan di peruntuhkan untuk meningkatkan ekonomi desa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Hasil wawancara dengan ketua bumdes Sumardi, senin, 18/04/2022, jam, 13.00-14.00 mengatakan bahwa: "saya mau sampaikan bahwa pengurus bumdes saat ini itu dia diangkat dan dilantik tahun 2020 dan baru satu usaha yang dijalankan sejak akhir tahun 2020 itu dan usaha

itu pengelolaan air bersih, upaya yang sudah dilakukan pemerintah desa dia berikan kita semacam pelatihan tentang mengelola bisnis dengan baik, cara mengelola keuangan dengan baik dan beberapa arahan meskipun pelatihannya masih diberikan secara fesyen tapi selanjutnya mungkin bakalan diadakan para anggota bumdes dalam hal ini bagaimana bumdes kedepan lebih baik."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus bumdes telah memahami dan menjalankan usaha bumdes untuk meningkatkan ekonomi desa di lingkungan masyarakat Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

b. Partisipasi,

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang arti bumdes sebagai contoh konkret masyarakat dalam bumdes dan upaya yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia secara sukarela dalam memberikan dukungan atau kontribusi yang dapat mendorong keuangan usaha bumdes. Berdasarkan wawancara dengan bendahara bumdes Bulan Sahadi, selasa, 12/04/2022, jam, 13.15-14.00 mengatakan bahwa: "*upaya masyarakat disini yaitu untuk mengembangkan bumdes ini agar bisa lebih terkenal atau bisa lebih berkembang salah satunya yaitu sambung air bersih karena pemasukan dari bumdes berawal dari masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka bumdes tidak akan berkembang.*"

Berdasarkan Wawancara hari ke dua rabu, 27/04/2022, jam, 10.00-11.00 mengatakan bahwa:

"Contoh konkret mungkin yang bisa saya lihat dari masyarakat itu dengan mendukung adanya pengelolaan air bersih ini karena dari sekitar dua ratus kepala keluarga yang ditargetkan pengambilan air bersih itu kita sudah mencapai lebih dari lima puluh persen." Berdasarkan Wawancara hari ke dua rabu, 11/05/2022, jam, 10.00-11.00 "Contoh konkret yaitu bahwa ada tenaga yang diberikan secara gratis dari masyarakat untuk membantu pemasangan pipa air bersih yang ada di desa."

Berdasarkan wawancara ke tiga rabu, 11/05/2022, jam, 10.00-11.00 mengatakan bahwa: "Upaya yang dilakukan meyakinkan masyarakat tentang peran penting bumdes dalam lingkungan desa untuk mengembangkan ekonomi desa agar masyarakat bersedia dalam memberikan dukungan." Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting bagi perkembangan program air bersih yang dijalankan oleh pengurus bumdes untuk mengembangkan usaha bumdes desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone yang sedang berjalan.

c. Emansipatif,

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dengan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Dengan upaya pemerintah (pengelola) agar dapat merangkul semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam bumdes tanpa memandang perbedaan latar belakang yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan ketua bumdes Sumardi, Jumat, 13/05/2022, jam, 09.30-10.00 mengatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan untuk merangkul semua elemen tanpa memandang latar belakang yang berbeda itu memberikan pemahaman masyarakat bahwa bumdes pada dasarnya untuk meningkatkan ekonomi daerah dimana profit yang dihasilkan usaha bumdes beberapa persen masuk di pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di desa.”

Berdasarkan wawancara ke dua Selasa, 17/05/2022, jam, 13.22-14.11 mengatakan bahwa:

“kami di bumdes tidak memandang latar belakang kami semua dari kalangan petani dan ibu rumah tangga dan ingin mengembangkan bumdes.”. Berdasarkan wawancara ke tiga Jumat, 13/05/2022, jam, 10.00-11.00 mengatakan bahwa: “Upaya yang kami lakukan tanpa memandang latar belakang memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam bumdes untuk kepentingan ekonomi desa.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa emansipatif yang terlibat tanpa memandang latar belakang yang berbeda yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan sumber daya manusia dan membantu masyarakat yang tidak mampu yang ada di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone.

d. Transparan,

Keterbukaan dalam memberikan informasi tentang bumdes yang beroperasi di pedesaan yang transparan seluas-luasnya pada masyarakat dalam pengelolaan bumdes memegang prinsip transparansi. Berdasarkan wawancara dengan bendahara bumdes Bulan Sahadi, Jumat, 22/04/2022, jam, 14.00-15.00 mengatakan bahwa: “Menurutku dia memakai prinsip transparansi karena baru satu usaha yang dijalani yaitu pengelola air bersih dan bentuk transparansi tersebut iyalah musyawarah dengan masyarakat tentang berapa biaya kubit yang seharusnya terpake dan sudah di sepakati yaitu tiga ribuh perkubit dan berjalan tanpa di pantau alat tetap berjalan dan masyarakat tau sekian berapa harus di bayar.”

Berdasarkan wawancara ke dua Selasa, 12/04/2022, jam, 14.22-13.45. Mengatakan bahwa:

“iya dia memiliki prinsip transparansi, tranparansi tersebut yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman bumdes yang ada di lingkungan desa.”. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) harus selalu terbuka terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mendukung atau berpartisipasi dalam mengembangkan usaha badan usaha milik desa (BUMDES) agar keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) dapat mendorong kehidupan ekonomi di desa.

e. Akuntabel

Kegiatan usaha yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan. Hal apa saja tanggung jawab dapat diwujudkan. Berdasarkan wawancara dengan ketua bumdes Sumardi Sumardi, Rabu, 11/05/2022, jam, 9.00-10.00 mengatakan bahwa: “Tanggung jawabnya terhadap masalah yang dihadapi nanti kita selesaikan di bumdes kalau tidak selesai di bumdes kita laporkan sebagai pertanggung jawaban di kepala desa”. Berdasarkan wawancara ke dua Kamis, 12/05/2022, jam, 15.22-16.11 mengatakan bahwa: “Tanggung jawab kami dalam mengelola usaha bumdes mengarahkan masyarakat tentang pentingnya kegiatan bumdes di lingkungan desa dalam pendapatan ekonomi desa.”

Berdasarkan wawancara ke tiga jum'at, 20/05/2022, jam, 10.00-11.00 mengatakan bahwa: “Memberikan arahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelatihan agar menambah wawasan dan pengetahuan bumdes akan bermanfaat untuk masyarakat.” Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sekretaris bumdes Hasriani, Rabu, 18/05/2022, jam, 10.15-11.11 mengatakan bahwa: “Mengenai tanggung jawab kami sudah dibagikan masing-masing pekerjaan dalam hal ini mengenai tanggung jawab itu tidak jauh dari pengurus itu sendiri itu harus dipegang menjadi prinsip teguh dan prinsip kita ingin mengembangkan desa.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mendirikan usaha dan mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola supaya badan usaha milik desa (BUMDES) dapat dikembangkan dengan semestinya.

f. Sustainabel

Badan usaha milik desa (BUMDES) didirikan dengan tujuan yang jelas untuk ekonomi masyarakat desa. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola agar badan usaha milik desa (BUMDES) dapat tetap berjalan atau berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan ketua bumdes Sumardi, Kamis, 19/05/2022, jam, 14.00-15.00 mengatakan bahwa: "Menurutku bumdes ini kalau mau dilihat dengan baik kurasa upaya yang harus di lakukan kedepan masih sangat banyak agar bumdes ini berkelanjutan."

Berdasarkan wawancara ke dua Sabtu, 21/05/2022, jam 09.11-10.00 mengatakan bahwa: "Upaya yang harus dilakukan dalam bumdes agar berjalan dengan memanfaatkan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan desa." Berdasarkan wawancara ke tiga Sabtu, 28/05/2022, jam, 10.00-11.00 mengatakan bahwa: "Upaya kami selau terbuka dan mencari solusi agar bumdes ini dapat berjalan dan berkelanjutan di lingkungan desa." Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha bumdes yang dijalankan harus sesuai dengan dilingkungan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya bumdes dapat di jalankan dengan memanfaatkan kebutuhan sumber daya manusia yang ada dilingkungan desa dengan baik dan berkelanjutan.

g. Peranan pemerintah desa,

Dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dibidang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Peranan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Haeril Kacong, SE., M.Si Kamis, 19/05/2022, jam, 9.23-10.12 mengatakan bahwa: "kita hanya membuat aturan dan memberikan modal setelah itu kita lepas dan diberikan kepengurus badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mengelola usaha yang dijalankan badan usaha milik desa (BUMDES)." Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah desa telah memberikan dukungan kepada badan usaha milik desa (BUMDES) dalam program usaha yang dijalankan oleh pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam lingkungan masyarakat desa.

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut pusat kajian dinamika. Sistem pembangunan dalam V. Wiratna Sujarweni (2019) antara lain yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable, dan peranan pemerintah desa. Untuk lebih jelasnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut:

a) Kooperatif,

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa kooperatif Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu untuk mewujudkan kerja sama yang baik diantara semua komponen yang terlibat dalam bumdes dari pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang dijalankan dapat disimpulkan telah memahami dan menjalankan bumdes dengan cukup baik.

b) Partisipasi

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa partisipasi Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting bagi perkembangan usaha yang dijalankan oleh pengurus badan usaha milik desa (BUMDES).

c) Emansipatif

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa emansipatif Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone emansipatif yang terlibat tanpa memandang latar belakang yang berbeda yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan sumber daya manusia yang ada di desa Ulubalang

d) Transparan

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa transparan Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone bahwa mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) harus selalu terbuka terhadap

masyarakat agar masyarakat dapat mendukung dalam mengembangkan usaha badan usaha milik desa (BUMDES) agar keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) dapat mendorong kehidupan ekonomi di desa.

e) Akuntabel

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa akuntabel Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone bahwa dalam badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mendirikan usaha dan mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola supaya badan usaha milik desa (BUMDES) dapat dikembangkan dengan baik.

f) Sustainable

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha bumdes yang dijalankan harus sesuai dengan dilingkungan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya bumdes dapat di jalankan dengan memanfaatkan kebutuhan sumber daya manusia yang ada dilingkungan desa dengan baik dan berkelanjutan.

g) Peranan pemerintah desa

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa peranan pemerintah, peranan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone bahwa peranan pemerintah desa telah memberikan dukungan kepada badan usaha milik desa dalam program usaha yang dijalankan oleh pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam lingkungan masyarakat desa.

Dalam kesimpulan penelitian terdahulu Valentine Queen Chintary dan Asih Widi lestari (2016) tentang peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) yaitu: peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) sudah baik dan dalam pengelolaan bumdes sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan, akan tetapi tanggapan masyarakat terhadap pentingnya bumdes bersikap apatis. Dan kesimpulan penelitian terdahulu lain, Romaini (2019) tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi pada bumdes bangun jejama

desa margodadi kec. Jati agung kab. Lampung selatan) yaitu: Berdasarkan prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam Pemerintah Desa Margodadi belum menerapkan prinsip-prinsip pemimpin sepenuhnya, karena kurang transparannya dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu dapat dibandingkan bahwa peran dan peranan pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) memiliki peran penting dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) untuk peningkatan ekonomi desa.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards, ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *membreakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementai.

1. Faktor Penghambat dan pendukung Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada desa Ulubalang kecamatan Salomekko

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada desa Ulubalang kecamatan Salomekko memiliki nilai tambah dalam mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko. pengelola BUMDES, masyarakat penerima manfaat program dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa factor penghambat BUMDes pada Desaa Ulubalang kecamatan Salomekko adalah 1) faktor anggaran, 2) faktor

Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Faktor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan faktor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan akhir Analisis Pembinaan pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone:

1. Bentuk Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sudah berjalan cukup baik dilihat dari berjalannya program-program utama BUMDES. Bumdes dalam meningkatkan perekonomian sudah berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. BUMDES berperan mem-perkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat dengan bumdes sebagai pondasinya dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
2. Dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. Dalam menjalankan kebijakan badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, A. (2006). Model dan Formulasi Dana Alokasi Umum Nagari (Daun) Untuk Mengatasi Ketimpangan Fiskal Nagari (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 10(4), 455–470.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Barst, R., & McGoon, M. (2003). Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Badesch, D., Barst, R., Delcroix, M., McLaughlin., Olschewski, H., Sitbon, O V. and Vizza, C. 2004. Prostanoid therapy for pulmonary arterial hypertension. *Journal of the American College of Cardiology*; 43 (12): 56. *Cardiology*, 41(12), 2119–2125.
- BPK. *Undang-undang (UU) tentang Desa*. , Pub. L. No. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495 (2014).
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Daymon, C., & Holloway, I. (2007). *Metode-metode riset kualitatif dalam public relations dan marketing communications*. Bentang Pustaka.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan). *Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta*.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Effendi, M. A. (2009). The power of good corporate governance: teori dan implementasi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Juliansyah Noor, S. E. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Murwadi, T., Rahardjo, D. S., & Hasna, H. (2017). BUMDES sebagai badan hukum alternatif dalam pengembangan perkoperasian indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1–18.
- Negara, K. (n.d.). *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal” terdapat di <http://www.kemenegpdtd.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018 Akses. Senin*.
- Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012).

Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.

- RI, B. *Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah.* , Pub. L. No. LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437 (2024).
- Siti Unun Fatayati , Abdul Juli Andi Gani, I. H. (2020). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 6 No. 3 (2020), 6(2), 389.
- Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2014). *Pengelolaan keuangan desa.* Fokusmedia.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik.* Humanities Genius.
- Sumodiningrat, M. G. (1998). *Membangun perekonomian rakyat.*
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.* Bumi Aksara.
- Wahyuddin, S., Rachmat, Z., Kusumawardhani, Z. H. N., & Abbas, S. A. (2022). Digital Transformation towards Community Information Group in Palangiseng Village. *Prosiding PEPADU*, 4(1), 141–144.